

Creating Sustainable Forests: A Review of Law Number 32 of 2009 Concerning Protection and management of the environment

Membangun Hutan Lestari: Analisis Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Febrian Chandra^{1*}, Harmaini², Fitri Kartika Sari³

^{1,2,3} Universitas Merangin, Indonesia

email: febrianchandra@stihypm.ac.id

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/7514>

Submitted: Sep 07, 2023

Accepted: Des 10, 2023

Published: Des 13, 2023

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa pengawasan perizinan di sektor kehutanan pada umumnya dalam rangka perlindungan hutan pada hutan tanaman industri, karena pelaksanaan hutan tanaman industri secara lestari pada prinsipnya mensyaratkan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan masyarakat melalui perangkat hukum. dalam bentuk perizinan. Terkadang kebijakan pemerintah tentang keikutsertaan dalam kegiatan masyarakat tidak berakhir dalam satu tahap saja, melainkan melalui beberapa kebijakan. Sebagai metode penelitian digunakan metode penelitian normatif yang hasilnya adalah sebagai berikut: Karena ini adalah hutan tanaman industri maka hukum dasar khusus yaitu. UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Meskipun UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 memiliki muatan yang berbeda, karena berkaitan dengan izin lingkungan pada umumnya. Izin hutan tanaman industri yang dikenal dengan IUPHHK-HTI, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari gubernur tempat izin diterbitkan. Dalam hal ini, prosedur otorisasi sebenarnya memerlukan pemeriksaan pencegahan, karena pemeriksaan pencegahan adalah untuk menghindari kemungkinan kesalahan dengan tujuan akhir adalah memastikan kelestarian hutan.

Kata Kunci: Pengawasan, Perizinan, Kelestarian Hutan.

Abstract

The purpose of writing this scientific article is to identify and analyze management supervision in the forestry sector in general in the context of forest protection in industrial plantation forests, because the sustainable implementation of industrial plantation forests in principle requires government involvement in community activities through legal instruments. in the form of permits. Sometimes government policies regarding participation in community activities do not end in just one stage, but rather go through several policies.

As a research method, a normative research method was used, the results of which are as follows: Because this is an industrial plantation forest, the special basic law, namely. H. Forestry Law no. 41 of 1999 and newer laws. Regional Government Law no. 23 of 2014. Although the Environmental Protection and Management Law no. 32 of 2009 has different content, because it relates to environmental permits in general. Industrial forest plantation permits, known as IUPHHK-HTI, are issued by authorized officials from the Minister of Environment and Forestry, taking into account recommendations from the governor where the permit is issued. In this case, the authorization procedure actually requires preventive checks, because preventive checks are to avoid possible errors with the ultimate goal of ensuring forest sustainability.

Keywords: Supervision, Licensing, Forest Sustainability.

Pendahuluan

Kekuasaan negara dalam sumber daya alam telah banyak menciptakan dan mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan masyarakat, pemerintah memiliki wewenang dalam melakukan bermacam macam perbuatan/tindakan dalam rangka menjalankan kepentingan umum (*bestuurshandeling*) (Marlina, 2018; Irawan, 2016). Untuk itu campur tangan hukum juga semakin intensif, yang salah satunya adalah memberikan pelayanan publik bidang perizinan. Perizinan merupakan pilar dalam pembangunan hutan lestari, terutama pada sektor hutan tanaman industri, sebagaimana yang diungkapkan oleh Siti Sundari Rangkuti bahwa perizinan merupakan instrumen kebijaksanaan lingkungan yang paling penting dalam menjalankan pembangunan berbagai sektor (Rangkuti, 2005). kebijaksanaan lingkungan tersebut harus sejalan dengan instrumen perizinan yang diperlukan pemerintah untuk mengkonkretkan wewenangnya (Adrian, 2011).

Keberlangsungan hutan tanaman industri secara lestari membutuhkan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan masyarakat dengan dokumen legal berupa perizinan. Terkadang kebijakan pemerintah tentang keikutsertaan dalam kegiatan masyarakat tidak berakhir dalam satu tahap saja, melainkan melalui beberapa kebijakan. Setelah izin diproses, pemantauan terus berlanjut, pemegang izin harus menyampaikan laporan berkala. Hal ini bertujuan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan (Dwijayani et al., 2023).

Jalannya perizinan hutan tanaman industri sangat membutuhkan perizinan seperti halnya pengawasan preventif, karena pengawasan preventif dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan yang mungkin terjadi, pengawasan ini dilakukan sejak masih menjadi rencana, sedangkan setelah dilakukannya pengawasan preventif maka diperlukan juga pengawasan represif yang dilakukan setelah kegiatan atau saat suatu kegiatan dilaksanakan, pengawasan ini dimaksudkan untuk memperbaiki jika terjadi telah terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan izin yang telah diberikan (Jum, 2012).

Hutan tanaman industri pada dasarnya sangat berhubungan dengan lingkungan dan kehidupan masyarakat, tegasnya hutan tanaman industri membutuhkan suatu penegakan hukum yang bersifat preventif, instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan di sektor hutan tanaman industri (Ratnaningsih & Prastyaningsih, 2017), karena izin hutan tanaman industri yang telah diberikan sangat berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat, atau bahkan izin yang diberikan sangat rentan terhadap isu lingkungan seperti halnya

kebakaran hutan, oleh karena itulah mengapa pengawasan preventif di sektor hutan tanaman industri sangat dibutuhkan dengan menimbang akibat yang akan ditimbulkan dari izin yang telah diberikan tersebut.

Sehubungan dengan izin di sektor kehutanan aturan-aturan pelaksana yang pernah berlaku sebelumnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, telah mengamanatkan bahwa dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan yang meliputi, IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK, dan IPHHBK. Sementara itu dalam Izin pemanfaatan hutan dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin, serta areal izin pemanfaatan hutan tidak dapat dijadikan jaminan, agunan, atau dijaminan kepada pihak lain (Susanti et al., 2023).

Izin untuk hutan tanaman yang dikenal dengan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) memiliki serangkaian proses sebagaimana yang dimuat didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.9/Menlhk-II/2015. Mengenai kebijakan perusahaan hutan tanaman industri (HTI) dalam kehidupan sosial masyarakat seperti perencanaan, perencanaan dilakukan sebagai langkah awal untuk meluncurkan program-program yang diperlukan perusahaan untuk membentuk tujuan dan kebutuhan perusahaan pengolah industri kehutanan yang akan dihadapi (Puluhulawa & Gubali, 2017).

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah telah menerangkan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Sementara urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, dan dalam Pasal 15 ayat (1) juga menerangkan bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota.

Untuk menjaga industri pada sektor kehutanan maka diperlukanlah peraturan perizinan yang dapat memberikan kepastian terhadap pemegang izin, serta diperlukanlah aturan yang jelas mengenai urusan dan kewenangan setiap instansi maupun lembaga, supaya hutan tanaman industri dapat mewujudkan pembangunan hutan lestari. Sebagian besar kayu Eucalyptus dari hutan tanaman industri ditanam ditujukan untuk sektor industri kertas yang membutuhkan pengawasan secara khusus sehingga dapat memastikan keberlanjutan dan kelestarian fungsi hutan itu sendiri.

Beberapa penelitian sebelumnya seperti Helmi (Helmi, 2022), Puluhulawa (Puluhulawa & Gubali, 2017), Dora Carías Vega (D. E. Carías Vega & Keenan, 2016), Prawesty Tunggal Damayatanti (Damayatanti, 2011), Clearestha Nakita (Nakita & Najicha, 2022) dan Ch. Herutomo, S. Bakti Istiyanto (Herutomo & Istiyanto, 2021) telah menjelaskan bahwa ketaatan dalam perizinan lingkungan hidup sangat membutuhkan pengendalian, pengendalian tersebut merupakan instrumen penting yang dilakukan melalui perizinan, karena bagaimanapun juga, perizinan merupakan instrumen rekayasa pembangunan, untuk itu dalam mewujudkan suatu bentuk pengawasan perizinan secara terpadu, maka

pengaturan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional dalam satu Undang-Undang sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang memfokuskan pada kajian lingkungan hidup secara umum dan hukum lintas sektoral dalam lingkungan hidup termasuk dalam hal ini adalah kehutanan, tulisan ini justru ingin menganalisa pengawasan perizinan hutan tanaman industri, karena pelaksanaan hutan tanaman industri secara lestari harus ada keterlibatan pemerintah dalam kegiatan masyarakat melalui perangkat hukum dalam bentuk perizinan, kepatuhan swasta dalam taat aturan, dan kehadiran masyarakat dalam memberikan perlindungan dan laporan dalam setiap kegiatan hutan tanaman industri yang sudah merajalela di Indonesia saat ini.

Metode

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian ilmu hukum normatif (Suyanto, 2023). Penelitian hukum normatif berupa penelitian peraturan perundang-undangan, kontak, dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Rifa'i et al., 2023). Penelitian ini mengacu pada hukum positif yang berlaku di Indonesia agar terdapat solusi berdasarkan aturan perundang-undangan dan konsep hukum perizinan serta kehutanan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah melalui pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) dan pendekatan peraturan Perundang-undangan (*Statute approach*), Yang mana pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti asas-asas hukum dan teori-teori terkait hukum kehutanan (Nasution, 2008).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum baik itu aturan perundang-undangan, buku, jurnal dan berbagai informasi pemberitaan dari penelusuran yang dilakukan, data tersebut dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan diberikan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan (Asikin, 2004).

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Hutan Tanaman Industri dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Hutan Lestari

Hutan tanaman industri yang biasanya ditanam dengan pohon ekaliptus memiliki nilai yang tinggi dan juga rentan akan kerusakan lingkungan. Konsekuensi potensial dari perubahan iklim terhadap pertumbuhan dan hasil Eucalyptus. Sebuah penilaian dibuat dari dampak teknologi yang berpotensi mengganggu yang dapat mengancam permintaan kertas sebagai kebutuhan perkantoran, media komunikasi, pengemasan dan penyimpanan. Industri kertas dapat memanfaatkannya dengan lebih baik. bahan baku. Memproduksi produk bernilai tambah dari bagian bahan baku yang saat ini tidak digunakan atau sangat kurang dimanfaatkan, dapat secara signifikan meningkatkan pengembalian modal yang diinvestasikan di pabrik, meningkatkan efisiensi serta menawarkan prospek bagi industri. Selain itu, terdapat keselarasan yang kuat antara tujuan masyarakat dan industri untuk meningkatkan profitabilitas dari sektor hutan tanaman industri ini dan secara bersamaan memberi manfaat bagi masyarakat dengan menciptakan rute energi dan bahan kimia yang baru, terbarukan, dan ramah lingkungan. Peluang masa depan yang mungkin disadari

industri untuk mengurangi dampak perubahan iklim, kenaikan biaya energi dan teknologi yang perlu mendapat pengawasan, sehingga kehutanan menjadi kepentingan semua lapisan yang memiliki atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanah Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Konsep hak telah digunakan untuk menunjukkan bagaimana aktor sosial yang berbeda mengakses dan menegosiasikan hasil dari sumber daya alam. Meskipun Eucalyptus yang ditanam di hutan tanaman industri dianggap menghasilkan dampak lingkungan yang merugikan, namun tetap saja memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi perusahaan dan pemerintah.

Perumus kebijakan dari berbagai instansi sektoral pada umumnya harus berjalan pada ketentuan yang berlaku, dan membutuhkan koordinasi agar adanya sinergi dan tidak berjalan sendiri. Demi kepentingan bersama, perlu dilakukan langkah secara proporsional dan bijak untuk menciptakan kesinambungan dalam hutan tanaman industri, itu dilakukan untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai pihak atau antar sektor, antar wilayah atau daerah, sehingga semua kepentingan dapat terakomodasi dengan baik. Implikasi kebijakannya adalah bahwa peningkatan hutan tanaman industri dapat memberikan manfaat sosial dan lingkungan, peningkatan penghidupan masyarakat dan dengan demikian membantu mengurangi beban ekonomi negara.

Kebijakan sektor kehutanan dalam hal ini hutan tanaman industri Kewenangan sepenuhnya ada pada pemerintah pusat, pemerintah kabupaten hanya berwenang memberikan rekomendasi, dan pemerintah pusat dapat mempertimbangkan rekomendasi tersebut pada saat menerbitkan izin usaha di tingkat provinsi/kota setelah berlakunya keputusan tersebut. UU No. 23 Tahun 2014 menghapus kewenangan sektor kehutanan bahkan meniadakan dinas kehutanan, sehingga kebijakan pemerintah di bidang kehutanan saat ini kembali tersentralisasi (Zainal, 2018).

Sementara itu Pembagian tanggung jawab yang tidak jelas dan bahkan membingungkan antara berbagai sektor dapat menyebabkan munculnya minat di satu sisi, tetapi juga penolakan untuk melepaskan komitmen karena masalah umum, ketidaksesuaian dalam pembagian sektor, konflik dengan peraturan organik, dll. hukum dan pembatasan. efisiensi daerah dalam pelaksanaan pembagian tugas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan berharap undang-undang ini dapat meningkatkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah kabupaten dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada saat yang sama, ini dapat mempromosikan distribusi kekuasaan yang lebih baik.

Atas dasar pembagian kewenangan mengapa menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai pengawasan kehutanan yang terdapat dalam pasal 59 dan 60, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Tujuannya adalah untuk memantau, melacak dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan hutan sehingga tujuan dapat dicapai secara optimal dan sekaligus sebagai umpan balik untuk perbaikan pengelolaan hutan lebih lanjut. Pemerintah daerah wajib mengawasi pengelolaan hutan. Masyarakat dan/atau individu berpartisipasi dalam penguasaan hutan. Negara dalam hal ini negara berkewajiban mengawasi pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.

Hal diatas berbanding terbalik dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menarik pengawasan kehutanan ke pemerintah pusat, dimana didalam lampiran Undang-Undang ini secara jelas menyatakan bahwa Pemerintah pusat memiliki urusan untuk melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini dapat juga menciptakan disharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena izin lingkungan yang merupakan salah satu syarat untuk usaha di sektor kehutanan, dalam hal pengawasan izin lingkungan dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Dalam hal ini Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mengatur kewenangan pengelolaan sumber daya hutan. Tiga interpretasi secara substansi mengenai undang-undang tersebut, menyebabkan berbeda dalam interpretasi kewenangan yang diklaim antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Permasalahan kritisnya adalah, undang-undang mana yang harus dipakai jika dua undang-undang yang berbeda mengatur areal yang sama.

Sehubungan dengan permasalahan diatas Herman Hidayat kemudian mengemukakan bahwa: (Hidayat, 2008)

1. ketika ada hukum pokok yang khusus, maka hukum yang umum diletakkan di samping;
2. hukum yang lebih baru yang harus diambil (diangkat) atas hukum yang lebih lama (tua);
3. lebih tinggi derajat hukum baru atas hukum yang lebih lama;

Dengan demikian, di dalam merujuk prinsip-prinsip hukum, ini jelas, bahwa kewenangan pengawasan kehutanan dalam hal ini adalah hutan tanaman industri harus merujuk pada hukum pokok yang khusus yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan hukum yang lebih baru Undang Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sementara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki substansi yang berbeda karena secara umum berkaitan dengan izin lingkungan. Hal inilah yang kemudian membuat pengawasan kehutanan terutama hutan tanaman industri, tidak dapat berjalan maksimal. Kemudian Van Zorge menyatakan bahwa untuk menjelaskan peraturan peraturan tersebut, harus ada peraturan yang jelas diterapkan, yang menerangkan kewenangan pemerintahan daerah. Namun jika menilik lebih dalam lagi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan harus direvisi kembali untuk menghindari multitafsir pengawasan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut (Chandra, 2021) menyatakan bahwa aturan aturan mengenai pengawasan sektor kehutanan, yang saling berbenturan yakni Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dapat menimbulkan multitafsir satu sama lain, atas dasar hal itu

produk-produk hukum haruslah dirancang secara tepat guna untuk eksistensi dari hutan itu sendiri, sehingga produk hukum itu dapat menjadi sarana untuk mencapai pembangunan hutan lestari, untuk itu pembangunan hutan lestari harus didasarkan kepada kemauan, kesadaran, dan keputusan politik, hal inilah yang kemudian akan memberikan implikasi bukan saja untuk generasi sekarang namun juga generasi yang akan datang.

Urgensi Pengawasan Hutan Tanaman Industri di Indonesia

Pengawasan di sektor hutan tanaman industri, sangat dibutuhkan adanya keterpaduan yaitu untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran dan penyimpangan dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Selain itu berdasarkan hasil pengawasan dan hasil evaluasi, jika ditemukan adanya pelanggaran dan penyimpangan, dapat segera dilakukan langkah represif. Karena itulah betapa pentingnya keterpaduan, mengingat kemungkinan terjadinya pelanggaran dan penyimpangan, tidak hanya pada satu dinas/instansi yaitu kehutanan saja melainkan juga pada dinas/instansi sektoral lainnya, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat dan individu. Kondisi seperti ini kemudian perlu disikapi dengan melaksanakan pertanggungjawaban yang transparan, pengawasan pada hutan tanaman industri harus terus dilakukan, karena apabila ditemukan kesalahan dalam menerapkan pengelolaan hutan secara lestari (*sustainable forest management*) maka izin hutan tanaman industrinya bisa saja ditutup.

Menurut Helmi menyatakan bahwa sistem pemantauan izin lingkungan bekerja secara terpisah untuk masing-masing industri. Keadaan umum sistem pengendalian izin lingkungan membuat pengelolaan lingkungan sulit untuk diintegrasikan, yang sebenarnya merupakan asas penting dalam peraturan perundang-undangan lingkungan yang tertuang dalam UU-PPLH. Dengan kata lain, cita-cita integrasi UU PPLH tidak dapat diwujudkan dalam sistem pengawasan perizinan (Helmi, 2022b).

Kondisi sistem pengawasan perizinan Hutan Tanaman Industri, mengakibatkan sulitnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup. Sementara keterpaduan merupakan asas penting hukum lingkungan dalam UUPPLH. Dengan kata lain, cita-cita UUPPLH sebagai UU pokok, tidak dapat dilaksanakan (Hakim, 2015) terhadap sistem pengawasan perizinan bidang kehutanan, jika masing-masing sektor memiliki sistem perizinan berusaha sendiri, walaupun saat ini terdapat sistem perizinan online. Namun pengurusan hal-hal teknis tetap harus pada masing-masing instansi mulai dari pusat sampai ke daerah (Helmi, 2022b).

Pengawasan hutan tanaman industri sudah pasti memiliki dan menghadapi banyak kesulitan karena ketergantungan pada kegiatan yang berhubungan dengan alam. Hutan saat ini mengalami tingkat deforestasi yang tinggi karena penggunaan hutan yang tidak bertanggung jawab. Kehutanan juga penuh dengan konflik kepentingan antar sektor yang berbeda. Yang lainnya terus menekan dan mengubah hutan menjadi untuk penggunaan produksi, dengan harapan dapat menghasilkan banyak keuntungan (D. Carías Vega, 2019). Hal ini membuat perusahaan dapat meyakinkan pemerintah untuk memperluas hak mereka atas kehutanan.

Perubahan iklim dan pertumbuhan pasar hutan tanaman industri menawarkan peluang lebih lanjut. Pemodelan bioklimatik yang memperhitungkan perubahan iklim dapat

menentukan strategi akuisisi lahan hemat biaya di masa depan untuk hutan tanaman industri. Aliran pendapatan tambahan termasuk pendapatan kehutanan dan dari peralihan ke energi terbarukan di pabrik kertas perlu ditinjau dan menjadi perhatian lebih lanjut di masa depan.

Saat ini diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terpadu, mengingat persoalan pengawasan dan evaluasi ini tidak mudah untuk dilakukan hanya oleh satu instansi saja. Pengawasan dari pemerintah pusat yaitu Kementerian Kehutanan, kementerian lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan hutan seperti Kementerian Pertanian/Perkebunan, Pertambangan, Transmigrasi, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, pemerintah daerah dan dunia usaha harus bersinergi, serta perlu dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Penutup

Izin Untuk Hutan Tanaman Industri yang dikenal dengan IUPHHK-HTI dikeluarkan dengan wewenang yang dimiliki Menteri lingkungan hidup dan kehutanan dengan memperhatikan rekomendasi gubernur tempat wilayah izin tersebut berlangsung. Dalam hal ini proses perizinannya sangat membutuhkan pengawasan preventif, karena pengawasan preventif dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan yang mungkin terjadi, pengawasan ini dilakukan sejak masih menjadi rencana atau dalam hal masih dalam tahap mendapat izin. Sehubungan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan kehutanan, yang mana masalahnya adalah jika pengawasan tidak dilakukan ataupun tidak berjalan maksimal dikarenakan aturan yang saling berbenturan, maka akan menyebabkan pembangunan hutan tanaman industri itu sendiri terhambat, dan dampaknya bukan hanya terasa sekarang, tetapi untuk generasi yang akan datang juga akan merasakan dampak dari peraturan perundang-undangan. Selain itu Urgensi dari pengawasan dan evaluasi secara terpadu yaitu untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran dan penyimpangan dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Selain itu berdasarkan hasil pengawasan dan hasil evaluasi, jika ditemukan adanya pelanggaran dan penyimpangan, dapat segera dilakukan langkah represif.

Referensi

- Adrian, S. (2011). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Asikin, A. Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Carías Vega, D. (2019). Community-based forestry and community forestry enterprises in quintana roo, Mexico and petén, guatemala: How have policies, history, and culture shaped their trajectories? *Journal of Sustainable Forestry*, 38(7), 651–669.
- Carías Vega, D. E., & Keenan, R. J. (2016). Situating community forestry enterprises within New Institutional Economic theory: What are the implications for their organization? *Journal of Forest Economics*, 25, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.jfe.2016.07.001>
- Chandra, F. (2021). Pengawasan Sektor Kehutanan ditinjau dari Perspektif Aturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Adil: Jurnal Hukum STIH YPM*, 3(2), 12–21.

- Damayantanti, P. T. (2011). Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. *Komunitas*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v3i1.2296>
- Dwijayani, R. H., Muhammad, A., & Sugito, S. (2023). Hutan Industri Dan Deforestasi: Bagaimana Hutan Industri Mengancam Keberlangsungan Hutan Hujan Di Papua, Indonesia. *Agrifor: Jurnal Ilmu Pertanian Dan Kehutanan*, 22(2), Article 2. <https://doi.org/10.31293/agrifor.v22i2.6719>
- Hakim, D. A. (2015). Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).
- Helmi, H. (2022a). Sistem Pengawasan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Perizinan Berusaha Bidang Kehutanan dan Pertambangan Di Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.28996>
- Helmi, H. (2022b). Sistem Pengawasan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Perizinan Berusaha Bidang Kehutanan dan Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi*, 6(1), 15–30.
- Herutomo, C., & Istiyanto, S. B. (2021). Komunikasi Lingkungan Dalam Mengembangkan Kelestarian Hutan. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 20(1), Article 1. <https://doi.org/10.32509/wacana.v20i1.1165>
- Hidayat, H. (2008). *Politik lingkungan: Pengelolaan hutan masa Orde Baru dan reformasi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Irawan, B. B. (2016). Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. *Jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.56444/hdm.v5i1.312>
- Jum, A. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marlina, R. (2018). Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2631>
- Nakita, C., & Najicha, F. U. (2022). Pengaruh Deforestasi dan Upaya Menjaga Kelestarian Hutan di Indonesia. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.4656>
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Puluhulawa, J., & Gubali, H. N. (2017a). Kebijakan Hutan Tanaman Industri (Hti) Dampaknya Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat Di Desa Huyula Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian*, 222–230. <https://doi.org/10.25181/prosemnas.v0i0.727>
- Puluhulawa, J., & Gubali, H. N. (2017b). Kebijakan Hutan Tanaman Industri (Hti) Dampaknya Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat Di Desa Huyula Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian*.
- Rangkuti, S. S. (2005). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan*. Airlangga Press, Surabaya.

- Ratnaningsih, A. T., & Prastyaningsih, S. R. (2017). Dampak Kebakaran Hutan Gambut Terhadap Subsistensi Di Hutan Tanaman Industri. *Wahana Foresta: Jurnal Kehutanan*, 12(1), 37-43. <https://doi.org/10.31849/forestra.v12i1.200>
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Muksalmina, Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., Saragih, G. M., Bariah, C., & Surasa, A. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Susanti, D. R., Musfianawati, M., Nail, M. H., & Mufid, F. L. (2023). Tinjauan Perizinan Wisata Air Terjun Tancak Panti (Kajian atas PP RI Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan). *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i1.2070>
- Suyanto, S. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. UNIGRES PRESS.
- Zainal, Z. (2018). Intergovernmental Relations Dalam Pemberian Konsesi Hutan Tanaman Industri Di Provinsi Riau. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 14(2), 92-114.